



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Faisal Karim Alias P. Putri Bin Sudiono;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/10 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Posong RT. 15 RW. 05, Desa Topen Kecamatan Topen, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Nur Hadi, S.H., 2. W. Tuhu Prasetyanto, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nur Hadi and Partners yang beralamat kantor di Perum Permata Husada 2 Blok G Nomor 14, Kelurahan Penataban, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 24 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 24 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal Karim als P. Putri bin Sudiono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**merampas/menghilangkan nyawa orang lain diancam karena pembunuhan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Faisal Karim als P. Putri bin Sudiono** berupa pidana penjara selama **14 (empat belas) Tahun**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau lipat panjang 19,5 cm, merk Browning

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk caesar;
- 1 (satu) potong kaos kerah motif kombinasi putih, merah, coklat, merk cressida;
- 1 (satu) pasang sandal selop warna coklat;
- 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi hijau, merk eiger;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo No. Pol : P 5573 BA,

Dikembalikan kepada terdakwa Faisal Karim alias P. Putri bin Sudiono;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha FIZ R tanpa plat nomor

Dikembalikan kepada Saksi Rahmat Hidayat;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna kuning merk swallow yang masih ada darah;
- 1 (satu) potong celana kain warna hitam, merk celcius milik korban yang ada darahnya;
- 1 (satu) buah jaket hitam yang dipakai korban;
- 1 (satu) potong baju hem motif garis warna coklat, merk ripcurl

Dikembalikan Kepada pemiliknya yang berhak/keluarga korban Zaki;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa meminta Majelis Hakim untuk memperhatikan pengeroyokan/serangan terhadap diri Terdakwa yang telah menyebabkan luka cukup serius dan kehendak Terdakwa yang justru telah berupaya untuk menolong korban, kemudian mengingat ketentuan didalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi "(1) tidak dipidana, barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. (2) pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana";

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penasehat Hukum terdakwa menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Merehabilitasi hak dari Terdakwa menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Faisal Karim alias P. Putri bin Sudiono pada hari Jumat tanggal 15 Februari tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2019, bertempat di halaman depan rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aswandi di Dusun. Krajan Desa. Tapen Kecamatan. Tapen. Kabupaten. Bondowoso atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan diuraikan antara lain sebagai berikut

Bahwa awalnya terdakwa Faisal Karim alias P. Putri bin Sudiono, Pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019, sekira jam 20.10 Wib, pulang dari kerja dengan menaiki sepeda motor Nopol P-5573-BA di bank harian (PNM ULAM) Prajean sampai di jalan raya Situbondo tepatnya sebelah hotel Wisata Ijen Tapen korban Muhammad Hasyim Zaki Adil yang juga menaiki sepeda motor tanpa plat nomor menyalip terdakwa / mendahului dari belakang dengan posisi sepeda motor standing / ban depan terangkat sehingga terdakwa hampir terserempet / hampir jatuh dan jempol kaki terdakwa terluka;

Bahwa terdakwa Faisal Karim alias P. Putri bin Sudiono, kemudian mengejar korban Muhammad Hasyim Zaki Adil dan saat posisi sejajar terdakwa menegur apa maksudnya dari korban tadi menyalip terdakwa sehingga hampir menyerempet terdakwa kemudian korban Muhammad Hasyim Zaki Adil mengatakan kenapa sambil menarik gasnya atau menambah kecepatan motornya;

Bahwa selanjutnya terdakwa Faisal Karim alias P. Putri bin Sudiono, terus mengejar korban Muhammad Hasyim Zaki Adil hingga di Desa Kalitapen Kecamatan Tapen Kab. Bondowoso namun kemudian korban belok dan balik arah ke Desa Tapen dan tersangka tetap mengejar;

Bahwa selanjutnya terdakwa Faisal Karim alias P. Putri bin Sudiono, tiba di bengkel Rahmat Hidayat / rumah saksi Aswandi dimana terdakwa melihat korban Muhammad Hasyim Zaki Adil menghentikan sepeda motornya di Dsn. Krajan Desa Tapen Kecamatan Tapen Kab. Bondowoso, dan terdakwa melihat banyak orang kemudian terdakwa mendatangi tempat tersebut;

Bahwa terdakwa Faisal Karim datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo yang diparkir di halaman depan rumah Rahmat Hidayat, setelah itu mengucapkan salam dan menjabat tangan kepada para teman teman korban yang ada di rumah Aswandi kecuali kepada korban Muhammad Hasyim Zaki Adil selanjutnya terdakwa menunjuk sepeda motor FIZ R sambil menanyakan siapa yang mengendarai sepeda motor tersebut, lalu dijawab oleh korban Muhammad Hasyim Zaki Adil "saya" yang mengendarai, kemudian terdakwa menghampiri korban Muhammad Hasyim Zaki Adil;

Bahwa saksi Rahmat Hidayat dan saksi lainnya, melihat dan mendengar pada saat terdakwa menghampiri korban Muhammad Hasyim Zaki Adil dan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak duel korban dan korban Muhammad Hasyim Zaki Adil bersedia sehingga terjadi saling pukul antara korban dengan terdakwa sehingga teman teman korban Muhammad Hasyim Zaki Adil yang ada ditempat tersebut berdiri dan melerai namun setelah saling pukul terdakwa mengeluarkan pisau dari dalam tas miliknya yang kemudian diayunkan ke arah korban Muhammad Hasyim Zaki Adil;

Bahwa terdakwa Faisal Karim mengeluarkan pisau dari dalam tas kecil yang di sandangnya dan saat korban Muhammad Hasyim Zaki Adil menyerang terdakwa, pisau yang di pegang oleh terdakwa tersebut diayunkan kearah korban dengan maksud untuk melaukai namun tidak kena, kemudian kerah jaket korban di pegang oleh terdakwa lalu ditarik dan pisau tersebut kembali ditusukkan ke arah dada korban atau bagian yang mematikan sebanyak 2 kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali;

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa Faisal Karim Alias P. Putri bin Sudiono menusukan pisau kea rah tubuh korban lalu terdakwa melihat korban Muhammad Hasyim Zaki Adil mundur dan bersandar di pintu garasi, tidak lama kemudian korban jatuh tersungkur di garasi tersebut dan banyak mengeluarkan darah;

Bahwa terdakwa Faisal Karim Alias P. Putri Bin Sudiono saat melihat korban Muhammad Hasyim Zaki Adil banyak mengeluarkan darah kemudian terdakwa ikut membantu teman teman korban untuk mengangkat korban ke dalam mobil dan dibawa ke Puskesmas Tapen, namun kondisi korban meninggal dunia saat di rujuk ke rumah sakit Bhayangkara Bondowoso;

Bahwa terdakwa Faisal Karim alias P. Putri Bin Sudiono melakukan penusukan kepada korban tersebut dengan cara menusuk kearah tubuh korban menggunakan pisau lipat milik terdakwa sendiri yang Â didapat terdakwa dengan cara membeli di pasar, yang setiap hari pisau lipat milik terdakwa tersebut selalu di bawa kemana terdakwa pergi;

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/09/II/2019/Rumkit tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ade Brilliant Basuki dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowosotelah melakukan pemeriksaan luar jenazah terhadap Muhammad Hasyim Zaki Adil dengan keimpulan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan mayat seorang laki laki ini yang berusia kurang lebih dua puluh tiga tahun ditemukan pada dada sebelah kiri dua luka robek dengan ukuran luka pertama panjang kurang lebih empat centimeter, lebar satu centimeter kedalaman luka kurang lebih sepuluh centimeter, pada rongga luka masih mengeluarkan darah yang masih aktif dan luka kedua panjang kurang lebih empat centimeter, lebar satu centimeter, kedalaman luka kurang lebih

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh centimeter, pada rongga luka masih mengeluarkan darah yang masih aktif;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal 338 KUHP.

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Faisal Karim alias P. Putri bin Sudiono pada hari Jumat tanggal 15 Februari tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2019, bertempat di halaman depan rumah saksi Aswandi di Dusun. Krajan Desa. Tapan Kecamatan. Tapan. Kabupaten. Bondowoso atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja melukai berat orang lain mengakibatkan kematian, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan diuraikan antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa Faisal Karim alias P. Putri bin Sudiono, Pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019, sekira jam 20.10 Wib, pulang dari kerja dengan menaiki sepeda motor Nopol P-5573-BA di bank harian (PNM ULAM) Prajekon sampai di jalan raya Situbondo tepatnya sebelah hotel Wisata Ijen Tapan korban Muhammad Hasyim Zaki Adil yang juga menaiki sepeda motor tanpa plat nomor menyalip terdakwa/ mendahuluinya dari belakang dengan posisi sepeda motor standing / ban depan terangkat sehingga terdakwa hampir terserempet / hampir jatuh dan jempol kaki terdakwa terluka;

Bahwa terdakwa Faisal Karim alias P. Putri bin Sudiono, kemudian mengejar korban Muhammad Hasyim Zaki Adil dan saat posisi sejajar terdakwa menegur apa maksudnya dari korban tadi menyalip terdakwa sehingga hampir menyerempet terdakwa kemudian korban Muhammad Hasyim Zaki Adil mengatakan kenapa sambil menarik gasnya atau menambah kecepatan motornya;

Bahwa selanjutnya terdakwa Faisal Karim alias P. Putri bin Sudiono, terus mengejar korban Muhammad Hasyim Zaki Adil hingga di Desa Kalitapen Kecamatan Tapan Kab. Bondowoso namun kemudian korban belok dan balik arah ke Desa Tapan dan tersangka tetap mengejar;

Bahwa selanjutnya terdakwa Faisal Karim alias P. Putri bin Sudiono, tiba di bengkel Rahmat Hidayat/ rumah saksi Aswandi dimana terdakwa melihat korban Muhammad Hasyim Zaki Adil menghentikan sepeda motornya di Dsn. Krajan Desa Tapan Kecamatan Tapan Kab. Bondowoso, dan terdakwa melihat banyak orang kemudian terdakwa mendatangi tempat tersebut;

Bahwa terdakwa Faisal Karim datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo yang diparkir di halaman depan rumah Rahmat Hidayat, setelah itu mengucapkan salam dan berjabat tangan kepada para teman teman

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang ada di rumah Aswandi kecuali kepada korban Muhammad Hasyim Zaki Adil selanjutnya terdakwa menunjuk sepeda motor FIZ R sambil menanyakan siapa yang mengendarai sepeda motor tersebut, lalu dijawab oleh korban Muhammad Hasyim Zaki Adil "saya" yang mengendarai, kemudian terdakwa menghampiri korban Muhammad Hasyim Zaki Adil;

Bahwa saksi Rahmat Hidayat dan saksi lainnya, melihat dan mendengar pada saat terdakwa menghampiri korban Muhammad Hasyim Zaki Adil dan mengajak duel korban dan korban Muhammad Hasyim Zaki Adil bersedia sehingga terjadi saling pukul antara korban dengan terdakwa sehingga teman teman korban Muhammad Hasyim Zaki Adil yang ada ditempat tersebut berdiri dan meleraikan namun setelah saling pukul terdakwa mengeluarkan pisau dari dalam tas miliknya yang kemudian diayunkan ke arah korban Muhammad Hasyim Zaki Adil;

Bahwa terdakwa Faisal Karim mengeluarkan pisau dari dalam tas kecil yang di sandangnya dan saat korban Muhammad Hasyim Zaki Adil menyerang terdakwa, pisau yang di pegang oleh terdakwa tersebut diayunkan ke arah korban dengan maksud untuk melukai namun tidak kena, kemudian kerah jaket korban di pegang oleh terdakwa lalu ditarik dan pisau tersebut kembali ditusukkan ke arah dada korban atau bagian yang mematikan sebanyak 2 kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali;

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa Faisal Karim Alias P. Putri bin Sudiono menusuk ke arah tubuh korban lalu terdakwa melihat korban Muhammad Hasyim Zaki Adil mundur dan bersandar di pintu garasi, tidak lama kemudian korban jatuh tersungkur di garasi tersebut dan banyak mengeluarkan darah;

Bahwa terdakwa Faisal Karim alias P. Putri Bin Sudiono saat melihat korban Muhammad Hasyim Zaki Adil banyak mengeluarkan darah kemudian terdakwa ikut membantu teman teman korban untuk mengangkat korban ke dalam mobil dan dibawa ke Puskesmas Tapen, namun kondisi korban meninggal dunia saat di rujuk ke rumah sakit Bhayangkara Bondowoso;

Bahwa terdakwa Faisal Karim alias P. Putri Bin Sudiono melakukan penusukan kepada korban tersebut dengan cara menusuk ke arah tubuh korban menggunakan pisau lipat milik terdakwa sendiri yang didapat terdakwa dengan cara membeli di pasar, yang setiap hari pisau lipat milik terdakwa tersebut selalu di bawa kemana terdakwa pergi;

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/09/II/2019/Rumkit tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ade Brilliant Basuki dokter pada Rumah Sakit

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Bondowoso telah melakukan pemeriksaan luar jenazah terhadap Muhammad Hasyim Zaki Adil dengan keimpulan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan mayat seorang laki laki ini yang berusia kurang lebih dua puluh tiga tahun ditemukan pada dada sebelah kiri dua luka robek dengan ukuran luka pertama panjang kurang lebih empat centimeter, lebar satu centimeter kedalaman luka kurang lebih sepuluh centimeter, pada rongga luka masih mengeluarkan darah yang masih aktif dan luka kedua panjang kurang lebih empat centimeter, lebar satu centimeter, kedalaman luka kurang lebih sepuluh centimeter, pada rongga luka masih mengeluarkan darah yang masih aktif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal 354 ayat (2) KUHP.

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa Faisal Karim alias P. Putri bin Sudiono pada hari Jumat tanggal 15 Februari tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2019, bertempat di halaman depan rumah saksi Aswandi di Dusun. Krajan Desa. Tapen Kecamatan. Tapen. Kabupaten. Bondowoso atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan atau melukai atau menyakiti atau merusak kesehatan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan diuraikan antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa Faisal Karim alias P. Putri bin Sudiono, Pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019, sekira jam 20.10 Wib, pulang dari kerja dengan menaiki sepeda motor Nopol P-5573-BA di bank harian (PNM ULAM) Prajekon sampai di jalan raya Situbondo tepatnya sebelah hotel Wisata Ijen Tapen korban Muhammad Hasyim Zaki Adil yang juga menaiki sepeda motor tanpa plat nomor menyalip terdakwa/ mendahuluinya dari belakang dengan posisi sepeda motor standing/ ban depan terangkat sehingga terdakwa hampir terserempet/ hampir jatuh dan jempol kaki terdakwa terluka;

Bahwa terdakwa Faisal Karim alias P. Putri bin Sudiono, kemudian mengejar korban Muhammad Hasyim Zaki Adil dan saat posisi sejajar terdakwa menegur apa maksudnya dari korban tadi menyalip terdakwa sehingga hampir menyerempet terdakwa kemudian korban Muhammad Hasyim Zaki Adil mengatakan kenapa sambil menarik gasnya atau menambah kecepatan motornya;

Bahwa selanjutnya terdakwa Faisal Karim alias P. Putri bin Sudiono, terus mengejar korban Muhammad Hasyim Zaki Adil hingga di Desa Kalitapen

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tapen Kab. Bondowoso namun kemudian korban belok dan balik arah ke Desa Tapen dan tersangka tetap mengejar;

Bahwa selanjutnya terdakwa Faisal Karim alias P. Putri bin Sudiono, tiba di bengkel Rahmat Hidayat/ rumah saksi Aswandi dimana terdakwa melihat korban Muhammad Hasyim Zaki Adil menghentikan sepeda motornya di Dsn. Krajan Desa Tapen Kecamatan Tapen Kab. Bondowoso, dan terdakwa melihat banyak orang kemudian terdakwa mendatangi tempat tersebut;

Bahwa terdakwa Faisal Karim datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo yang diparkir di halaman depan rumah Rahmat Hidayat, setelah itu mengucapkan salam dan berjabat tangan kepada para teman teman korban yang ada di rumah Aswandi kecuali kepada korban Muhammad Hasyim Zaki Adil selanjutnya terdakwa menunjuk sepeda motor FIZ R sambil menanyakan siapa yang mengendarai sepeda motor tersebut, lalu dijawab oleh korban Muhammad Hasyim Zaki Adil "saya" yang mengendarai, kemudian terdakwa menghampiri korban Muhammad Hasyim Zaki Adil;

Bahwa saksi Rahmat Hidayat dan saksi lainnya, melihat dan mendengar pada saat terdakwa menghampiri korban Muhammad Hasyim Zaki Adil dan mengajak duel korban dan korban Muhammad Hasyim Zaki Adil bersedia sehingga terjadi saling pukul antara korban dengan terdakwa sehingga teman teman korban Muhammad Hasyim Zaki Adil yang ada di tempat tersebut berdiri dan melerai namun setelah saling pukul terdakwa mengeluarkan pisau dari dalam tas miliknya yang kemudian diayunkan ke arah korban Muhammad Hasyim Zaki Adil;

Bahwa terdakwa Faisal Karim mengeluarkan pisau dari dalam tas kecil yang di sandangnya dan saat korban Muhammad Hasyim Zaki Adil menyerang terdakwa, pisau yang di pegang oleh terdakwa tersebut diayunkan ke arah korban dengan maksud untuk melukai namun tidak kena, kemudian kerah jaket korban di pegang oleh terdakwa lalu ditarik dan pisau tersebut kembali ditusukkan ke arah dada korban atau bagian yang mematikan sebanyak 2 kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali;

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa Faisal Karim alias P. Putri bin Sudiono menusuk pisau ke arah tubuh korban lalu terdakwa melihat korban Muhammad Hasyim Zaki Adil mundur dan bersandar di pintu garasi, tidak lama kemudian korban jatuh tersungkur di garasi tersebut dan banyak mengeluarkan darah;

Bahwa terdakwa Faisal Karim alias P. Putri Bin Sudiono saat melihat korban Muhammad Hasyim Zaki Adil banyak mengeluarkan darah kemudian terdakwa ikut membantu teman teman korban untuk mengangkat korban ke

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil dan dibawa ke Puskesmas Tapen, namun kondisi korban meninggal dunia saat di rujuk ke rumah sakit Bhayangkara Bondowoso;

Bahwa terdakwa Faisal Karim Alias P. Putri Bin Sudiono melakukan penusukan kepada korban tersebut dengan cara menusuk ke arah tubuh korban menggunakan pisau lipat milik terdakwa sendiri yang Â didapat terdakwa dengan cara membeli di pasar, yang setiap hari pisau lipat milik terdakwa tersebut selalu di bawa kemana terdakwa pergi;

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/09/II/2019/Rumkit tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ade Brilliant Basuki dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowosotelah melakukan pemeriksaan luar jenazah terhadap Muhammad Hasyim Zaki Adil dengan keimpulan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan mayat seorang laki laki ini yang berusia kurang lebih dua puluh tiga tahun ditemukan pada dada sebelah kiri dua luka robek dengan ukuran luka pertama panjang kurang lebih empat centimeter, lebar satu centimeter kedalaman luka kurang lebih sepuluh centimeter, pada rongga luka masih mengeluarkan darah yang masih aktif dan luka kedua panjang kurang lebih empat centimeter, lebar satu centimeter, kedalaman luka kurang lebih sepuluh centimeter, pada rongga luka masih mengeluarkan darah yang masih aktif;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 27 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Faisal Karim alias P. Putri bin Sudiono untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bdw atas nama Terdakwa Faisal Karim alias P. Putri bin Sudiono;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aswandi Alias P. Eni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Muhammad Hasyim Zaki Adil, dan ada hubungan keluarga yaitu ayah Muhammad Hasyim Zaki Adil merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa ayah Muhammad Hasyim Zaki Adil bernama Agus;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi menyatakan ada peristiwa pembunuhan terhadap Muhammad Hasyim Zaki Adil;
- Bahwa Saksi menyatakan yang membunuh Muhammad Hasyim Zaki Adil adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Pebruari 2019, kira-kira pukul 20.30 WIB, di halaman depan rumah Saksi di Dusun Krajan Desa Tapen Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi menyatakan pada awalnya hari Jum'at tanggal 15 Pebruari 2019, kira-kira pukul 20.00 WIB, Saksi datang dari kondangan/slametan, sampai di rumah Saksi melihat Televisi di ruang keluarga, tidak lama kemudian kira-kira 30 menit ada suara gaduh di halaman rumah Saksi, setelah Saksi keluar melihat Muhammad Hasyim Zaki Adil sudah dalam keadaan terluka didadanya dan kemudian Saksi menanyakan kepada orang-orang ditempat tersebut menunjukkan Terdakwa yang melakukan, kemudian Saksi menghalangi Terdakwa agar tidak pergi dan Saksi menyuruhnya bertanggung jawab, yang kemudian Terdakwa membantu Muhammad Hasyim Zaki Adil untuk mengangkat ke dalam mobil dan ikut pergi ke Puskesmas Tapen;
- Bahwa Saksi menyatakan yang ikut mengantar Muhammad Hasyim Zaki Adil ke Puskesmas Tapen antara lain Terdakwa, Rohim, Saksi, Stefani dan Siti Wardaeni;
- Bahwa Saksi menyatakan kejadian pembunuhan tersebut terjadi di pintu garasi mobil rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka-luka Muhammad Hasyim Zaki Adil;
- Bahwa Saksi menyatakan Muhammad Hasyim Zaki Adil ditusuk menggunakan pisau;
- Bahwa Saksi tidak melihat pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Muhammad Hasyim Zaki Adil;
- Bahwa Saksi melihat pisau tersebut setelah ada di kantor polisi;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui penyebab Muhammad Hasyim Zaki Adil ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan Korban dirawat 30 menit di Puskesmas Tapen, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara;
- Bahwa Saksi melihat luka Muhammad Hasyim Zaki Adil di dada sebelah kiri;
- Bahwa Saksi melihat baju dan celana yang digunakan oleh Korban;
- Bahwa di rumah Saksi terdapat bengkel sepeda motor;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan yang menjadi teknisi di bengkel tersebut adalah Rohim;
- Bahwa Saksi menyatakan yang berada di bengkel pada hari itu antara lain Korban, Fadly, dan Rohim;
- Bahwa tujuan Muhammad Hasyim Zaki Adil, Fadly, dan Rohim adalah untuk memperbaiki sepeda motor yang akan digunakan balapan di Kediri;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat memperbaiki sepeda motor tersebut berada di halaman rumah;
- Bahwa Saksi menyatakan sepeda motor Terdakwa di parkir di sebelah barat belakang gapura;
- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa ikut menolong Muhammad Hasyim Zaki Adil setelah menemukannya dengan membantu mengangkat Korban ke dalam mobil;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi Rahmat Hidayat, Spdi Alias P. Viki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Muhammad Hasyim Zaki Adil;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam perkara ini adanya penganiayaan terhadap Muhammad Hasyim Zaki Adil;
- Bahwa Saksi menyatakan yang menganiaya Muhammad Hasyim Zaki Adil adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan penganiayaan terhadap Muhammad Hasyim Zaki Adil terjadi di depan di halaman tepatnya digarasi rumahnya Aswandi;
- Bahwa Saksi menyatakan sering datang ke rumah Aswandi untuk sekedar main;
- Bahwa Saksi menyatakan sepeda motor yg digunakan oleh Muhammad Hasyim Zaki Adil untuk balapan adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan penganiayaan terhadap Muhammad Hasyim Zaki Adil terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Pebruari 2019 kira-kira pukul 20.30 WIB;
- Bahwa Saksi menyatakan selain Saksi yang mengetahui penganiayaan terhadap Muhammad Hasyim Zaki Adil oleh Terdakwa antara lain Fadly Eka Siswanto, Rohim, Doni, Siti Wardaeni, Sandi, Stevani dan Aswandi;
- Bahwa Saksi menyatakan juga bisa memperbaiki sepeda motor;
- Bahwa Saksi menyatakan Muhammad Hasyim Zaki Adil datang ke rumah Aswandi setelah maghrib dengan Stevani (pacar Korban);
- Bahwa pada saat itu sedang ada 4 sepeda motor yang sedang diperbaiki;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang akan digunakan oleh Muhammad Hasyim Zaki Adil hanya 1 (satu) sepeda motor;
 - Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan digunakan oleh Korban untuk balapan di Kediri;
 - Bahwa Saksi menyatakan sepeda motor yang akan digunakan oleh Muhammad Hasyim Zaki Adil dicoba di jalan raya dan diikuti oleh teman-teman dibelakangnya sebanyak dua kali;
 - Bahwa Saksi menyatakan waktu mencoba sepeda motor tersebut kira-kira 10 (sepuluh) menit;
 - Bahwa Saksi menyatakan pada saat kejadian penganiayaan tidak melihat pisau;
 - Bahwa Saksi menyatakan melihat Terdakwa menusuk Muhammad Hasyim Zaki Adil dengan pisau sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa setelah terjadi penusukan Saksi menolong Muhammad Hasyim Zaki Adil, membawa ke Puskesmas Tapen dengan menggunakan mobil sedan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ikut mengantarkan Muhammad Hasyim Zaki Adil ke Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso;
 - Bahwa Saksi menyatakan Muhammad Hasyim Zaki Adil berada di Puskesmas Tapen selama 2 (dua) jam, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara;
 - Bahwa Saksi menyatakan pada saat itu lampu pada bengkel dalam keadaan terang;
 - Bahwa Saksi menyatakan pada saat Terdakwa dan Muhammad Hasyim Zaki Adil berkelahi ada 5 (lima) orang yang meleraikan, 3 (tiga) orang memegang Muhammad Hasyim Zaki Adil dan 2 (dua) orang memegang Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menyatakan tidak melihat luka di wajah Muhammad Hasyim Zaki Adil;
 - Bahwa Saksi menyatakan melihat Muhammad Hasyim Zaki Adil tidak memegang apa-apa
 - Bahwa Saksi menyatakan saat di Puskesmas Tapen Muhammad Hasyim Zaki Adil tidak diinfus tetapi dipasang alat bantu untuk bernafas;
 - Bahwa Saksi mengetahui Muhammad Hasyim Zaki Adil meninggal dunia pada pukul 23.00 WIB ketika Saksi berada di Polsek Tapen;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang salah yaitu yang mukul duluan bukan terdakwa tetapi Zaki, dan muka terdakwa ada luka akibat kena pukulan botol;
3. Saksi **Fadli Eka Siswanto alias Fadli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Muhammad Hasyim Zaki Adil;
 - Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah berteman dengan Muhammad Hasyim Zaki Adil kira-kira 6 (enam) tahun;
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan terhadap Muhammad Hasyim Zaki Adil Saksi berada di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang memperbaiki motor yang akan digunakan Muhammad Hasyim Zaki Adil di Kediri;
- Bahwa Saksi menyatakan Muhammad Hasyim Zaki Adil datang bersama Stevani;
- Bahwa pada saat Muhammad Hasyim Zaki Adil mencoba motor ditemani oleh Rahmat Hidayat, Rohim, Eka, Doni, Fadly, dan Stevani;
- Bahwa Muhammad Hasyim Zaki Adil mencoba motor di jalan raya sama ke Sampean Baru;
- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa datang ke bengkel setelah Saksi bersama teman-teman datang dari Sampean baru, pada awalnya Terdakwa mengucapkan salam "Asalamualaikum" kemudian tanya sambil menunjuk sepeda motor, sepeda motor ini punya siapa, kemudian Muhammad Hasyim Zaki Adil jawab punya "saya", lalu Terdakwa duduk disebelah Muhammad Hasyim Zaki Adil;
- Bahwa Saksi melihat yang memukul duluan adalah Terdakwa, yang terkena dibagian muka Muhammad Hasyim Zaki Adil;
- Bahwa Saksi menyatakan ikut meleraikan perkelahian antara Terdakwa dengan Muhammad Hasyim Zaki Adil;
- Bahwa posisi Saksi pada saat meleraikan ada ditengah-tengah Terdakwa dengan Muhammad Hasyim Zaki Adil, setelah Saksi tahu Terdakwa mengeluarkan pisau, Saksi menarik mundur Muhammad Hasyim Zaki Adil tetapi Muhammad Hasyim Zaki Adil tetap saja maju dan akhirnya terkena tusuk pisau itu;
- Bahwa tujuan Saksi menarik mundur Muhammad Hasyim Zaki Adil adalah agar Muhammad Hasyim Zaki Adil mengalah dan berhenti;
- Bahwa Saksi menyatakan melihat darah di muka Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa menusuk Muhammad Hasyim Zaki Adil sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi melihat Muhammad Hasyim Zaki Adil memegang dadanya sebelah kiri sambil kesakitan;
- Bahwa Saksi melihat Muhammad Hasyim Zaki Adil tidak memegang benda apapun;
- Bahwa Saksi menyatakan setelah melihat Muhammad Hasyim Zaki Adil ditusuk oleh Terdakwa kemudian Saksi pergi Polsek Tapen laporan peristiwa itu, setelah Saksi datang lagi bersama petugas dari Polsek Tapen, Muhammad Hasyim Zaki Adil sudah dibawa ke Puskesmas Tapen, kemudian Saksi bersama petugas dari Polsek Tapen menuju ke

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Topen, Saksi melihat Muhammad Hasyim Zaki Adil dari jauh tidak boleh masuk oleh Petugas Puskesmas Topen;

- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa ikut ke Puskesmas Topen;
- Bahwa di Puskesmas Topen melihat tidak ada perawat, Saksi melihat

Muhammad Hasyim Zaki Adil diberi bantuan untuk bernafas yaitu dipasang oksigen tetapi tidak diinfus;

- Bahwa Saksi menyatakan Muhammad Hasyim Zaki Adil dirawat di Puskesmas Topen selama kira-kira 2 (dua) jam di Puskesmas Topen kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, tetapi belum sampai di Rumah Sakit Bhayangkara sudah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi mengetahui Muhammad Hasyim Zaki Adil meninggal dunia pada saat sedang di Polsek Topen dan yang memberitahu adalah Rahmat Hidayat;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah yaitu di TKP tidak ada botol;

4. Saksi **Siti Wardaeni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Muhammad Hasyim Zaki Adil;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Polisi terkait adanya penganiayaan terhadap Muhammad Hasyim Zaki Adil oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Jum'at tanggal 15 April 2019, kira-kira pukul 20.30 WIB di depan rumah garasi mobil Saksi, di Dusun Krajan RT.1 RW.1 Desa Topen Kecamatan Topen Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi menyatakan Muhammad Hasyim Zaki Adil dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau;
- Bahwa Saksi menyatakan Muhammad Hasyim Zaki Adil ditusuk sebanyak 2 (dua) kali pada bagian dada sebelah kiri;
- Bahwa Saksi menyatakan pada awalnya Muhammad Hasyim Zaki Adil dengan Terdakwa terjadi cek cok mulut dulu dan sempat dilerai oleh teman-teman Muhammad Hasyim Zaki Adil baru Terdakwa menusuk Muhammad Hasyim Zaki Adil tersebut;
- Bahwa Saksi ikut membawa Muhammad Hasyim Zaki Adil ke Puskesmas Topen;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak memperhatikan pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Muhammad Hasyim Zaki Adil karena Saksi hanya fokus pada Muhammad Hasyim Zaki Adil dan mengetahui pisau tersebut di Polsek Topen;
- Bahwa Saksi menyatakan melihat Muhammad Hasyim Zaki Adil tidak memegang apa-apa;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan yang memukul terlebih dahulu adalah Muhammad Hasyim Zaki Adil, namun sebelumnya kaki Muhammad Hasyim Zaki Adil ditendang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak melihat muka Terdakwa berdarah;
- Bahwa Saksi mengetahui Muhammad Hasyim Zaki Adil meninggal dunia pada tengah malam;
- Bahwa Saksi menyatakan benar yang membawa pisau adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan setelah Terdakwa menusuk Muhammad Hasyim Zaki Adil, Terdakwa berada di dekat pagar jauh dari tempat kejadian, hendak kabur;
- Bahwa Saksi menyatakan Muhammad Hasyim Zaki Adil memukul Terdakwa dengan tangan kosong;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya ada yang salah yaitu bukannya terdakwa mau kabur;

5. Saksi Rohim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Muhammad Hasyim Zaki Adil;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Polisi terkait adanya penganiayaan terhadap Muhammad Hasyim Zaki Adil oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan terhadap Muhammad Hasyim Zaki Adil oleh Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Pebruari 2019, sejak sore sebelum Magrib, Saksi memperbaiki sepeda motor yang akan dipakai oleh Muhammad Hasyim Zaki Adil Balapan di Kediri, Kira-kira pukul 19.30 WIB, datang bersama Stevani, kemudian Muhammad Hasyim Zaki Adil mencoba sepeda motor tersebut ke arah Sampean baru dan diikuti oleh 8 orang dibelakangnya, kemudian balik ke bengkel tetapi Muhammad Hasyim Zaki Adil datang belakang kemudian ia cerita tadi tengkar sama orang di jalan katanya dibilang menendang tetapi ia tidak mau dibilang menendang hanya menyeimbangkan sepeda motor saja, tidak lama kemudian datang Terdakwa memberi salam dan jabat tangan ke semua teman yang ada ditempat itu kecuali Muhammad Hasyim Zaki Adil tidak dijabat tangan, kemudian Terdakwa tanya sambil menunjuk ke sepeda motor Fiz R itu sepeda motor siapa, kemudian Muhammad Hasyim Zaki Adil menjawab punya "saya" mas, kemudian Faisal mendekati Muhammad Hasyim Zaki Adil dan menanyakan maksud tujuannya mau menendang dirinya, Muhammad Hasyim Zaki Adil menjawab tidak ada maksud menendang hanya menyeimbangkan sepeda motor saja, lalu Terdakwa mengajak Muhammad Hasyim Zaki

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adil duel diluar dan Muhammad Hasyim Zaki Adil menerima tantangan itu, tiba-tiba Terdakwa menendang paha kiri Muhammad Hasyim Zaki Adil dan pada saat Muhammad Hasyim Zaki Adil berdiri dipukul pada bagian wajah kemudian membalas dengan memukul Terdakwa dan terjadi perkelahian;

- Bahwa Saksi menyatakan pada saat Terdakwa berkelahi dengan Muhammad Hasyim Zaki Adil, Saksi berada di belakang Muhammad Hasyim Zaki Adil;

- Bahwa pada saat perkelahian tersebut Saksi menarik Muhammad Hasyim Zaki Adil untuk mundur, dan Doni, Sandi, dan Fadli menarik Terdakwa mundur;

- Bahwa Saksi menyatakan menarik jaket Muhammad Hasyim Zaki Adil;

- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui pada saat Terdakwa mengeluarkan pisau dari dalam tas Terdakwa, kemudian pisau tersebut diacung-acungkan dan kemudian Muhammad Hasyim Zaki Adil terkena tusuk pisau tersebut;

- Bahwa Saksi menyatakan Muhammad Hasyim Zaki Adil terkena 2 (dua) kali tusukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menyatakan keadaan Muhammad Hasyim Zaki Adil setelah tertusuk oleh Terdakwa yaitu memegang dada sebelah kiri dan kelihatan kesakitan kemudian roboh bersandar di garasi;

- Bahwa Saksi menyatakan setelah Muhammad Hasyim Zaki Adil roboh kemudian dibawa ke Puskesmas Tapen menggunakan mobil;

- Bahwa Saksi menyatakan setelah Terdakwa menusuk Muhammad Hasyim Zaki Adil kemudian menjauh dari Muhammad Hasyim Zaki Adil;

- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa ikut membantu menggendong Muhammad Hasyim Zaki Adil ke dalam mobil;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak ikut membawa Muhammad Hasyim Zaki Adil ke Puskesmas Tapen, namun Saksi pergi ke Polres Bondowoso;

- Bahwa Saksi menyatakan pergi ke Polres Bondowoso pukul 21.00 WIB;

- Bahwa Saksi mendengar Muhammad Hasyim Zaki Adil meninggal dunia pada saat sedang di Polres Bondowoso;

- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui pada saat Terdakwa mengeluarkan pisau;

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa pisau dikeluarkan dari tas Terdakwa kemudian dipencet;

- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa menusuk Muhammad Hasyim Zaki Adil dari arah bawah ke atas;

- Bahwa pada awalnya pisau itu diarahkan kesemua arah setelah teman-teman yang mundur Muhammad Hasyim Zaki Adil tetap maju maka pisau itu diarahkan ke Muhammad Hasyim Zaki Adil;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan sepeda motor Revo No.Pol P-5573-BA merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan melihat darah di wajah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan darah di wajah Terdakwa muncul sebelum Terdakwa mengeluarkan pisau dari tasnya;
- Bahwa luka di wajah Terdakwa akibat pukulan dari Muhammad Hasyim Zaki Adil;
- Bahwa Saksi menyatakan Muhammad Hasyim Zaki Adil memukul Terdakwa dengan tangan kosong;
- Bahwa Saksi membenarkan luka di wajah Terdakwa yang terdapat pada foto yang ditunjukkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan teman-teman Saksi tidak mengeroyok Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan yang memukul duluan ada Terdakwa kemudian Muhammad Hasyim Zaki Adil membalas memukul;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya ada yang salah yaitu yangukul duluan adalah Zaki bukan Faisal Karim;

6. Saksi **Doni Hidayatullah Alias Doni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Muhammad Hasyim Zaki Adil;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Polisi terkait adanya penganiayaan terhadap Muhammad Hasyim Zaki Adil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat penganiayaan tersebut berada di tempat kejadian;
- Bahwa tempat kejadian penganiayaan berada di Dusun Krajan RT 01 RW 01 Desa Tapan Kecamatan Tapan Kabupaten Bondowoso, tepatnya di depan rumah garasi mobil Aswandi alias P.Eni;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian sejak pukul 15.00 WIB ada dibengkel itu karena mencoba sepeda motor yang akan dipakai di Kediri;
- Bahwa Saksi juga merupakan Joki;
- Bahwa selain Saksi, yang berada di tempat kejadian antara lain Fadli, Rohim, Rahmat Hidayat, Siti Wardaeni, Sandi, Stevani dan Aswandi alias P.Eni;
- Bahwa Saksi menyatakan Muhammad Hasyim Zaki Adil datang di bengkel kira-kira pukul 19.00 WIB bersama Stevani;
- Bahwa yang dites pada saat itu sepeda motor milik Muhammad Hasyim Zaki Adil, karena milik Saksi belum siap;
- Bahwa Muhammad Hasyim Zaki Adil mencoba sepeda motor di jalan raya arah dam sampean baru kemudian balik lagi ke bengkel dan yang lain ikut dibelakangnya;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Hasyim Zaki Adil mencoba sepeda motor kira-kira 15 menit;
- Bahwa Saksi tiba di bengkel terlebih dahulu, kemudian kira-kira 10 menit kemudian baru Muhammad Hasyim Zaki Adil datang;
- Bahwa sesampai di bengkel Muhammad Hasyim Zaki Adil cerita ada orang yang mengajak tengkar, tidak lama kemudian kira-kira ada 15 menit datang Terdakwa sambil mengucapkan salam, kemudian tanya sepeda ini punya siapa sambil menunjuk pada sepeda yang barusan dipakai oleh Muhammad Hasyim Zaki Adil tersebut, kemudian Muhammad Hasyim Zaki Adil jawab itu sepeda "saya", kemudian cek cok mulut antara Muhammad Hasyim Zaki Adil dengan Terdakwa dan akhirnya sampai terjadi penusukan itu;
- Bahwa Saksi menyatakan posisi Saksi ada di belakangnya Terdakwa dan Saksi meleraikan dan memegang baju Terdakwa dan Rahmat Hidayat memegang Muhammad Hasyim Zaki Adil, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa sudah pegang pisau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mengambil pisau tersebut;
- Bahwa pisau tersebut oleh Terdakwa dipegang dengan tangan kanan, kemudian Saksi takut lari masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa menusuk Muhammad Hasyim Zaki Adil, karena waktu itu Saksi sudah ada didalam rumah, Saksi keluar rumah karena mendengar B. Eni teriak minta tolong, kemudian Saksi keluar rumah melihat Terdakwa sudah menggendong Muhammad Hasyim Zaki Adil dibawa masuk ke dalam mobil;
- Bahwa kemudian Muhammad Hasyim Zaki Adil dibawa ke Puskesmas Tapen;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke Puskesmas Tapen, menunggu di bengkel kemudian Polisi datang;
- Bahwa Saksi menyatakan teras dalam keadaan terang;
- Bahwa Saksi menyatakan Muhammad Hasyim Zaki Adil mengeluarkan banyak darah di dadanya;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Honda Revo No. Pol P-5573-BA adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan melihat luka di wajah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab luka di wajah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar Muhammad Hasyim Zaki Adil meninggal dunia pada pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Saksi menyatakan yang memukul duluan ada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya ada yang salah yaitu yang memukul duluan adalah Zaki bukan Terdakwa;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi **Sandi Pratama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Muhammad Hasyim Zaki Adil;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Polisi terkait adanya penganiayaan terhadap Muhammad Hasyim Zaki Adil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Pebruari 2019 kira-kira pukul 20.30 WIB, di garasi rumah Aswandi alias Pak Eni di dusun Tapen Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 Pebruari kira-kira pukul 20.30 WIB, Saksi datang ke rumah Aswandi/bengkel sampai ditempat tersebut Saksi melihat Terdakwa dan Muhammad Hasyim Zaki Adil sudah cek cok dan Saksi mendatangi dengan maksud mau melerai tetapi tidak berhasil situasi tambah panas kemudian Saksi pergi dengan naik sepeda motor pergi ke Polsek Tapen untuk meminta bantuan tetapi setelah sampai di Polsek Tapen ada Fadli, sehingga Saksi lanjut ke Lawang sketeng Klabang untuk minta bantuan dan saat Saksi kembali ke tempat kejadian ternyata Muhammad Hasyim Zaki Adil sudah dibawa ke Puskesmas Tapen sehingga Saksi pergi ke Puskesmas Tapen tetapi Saksi menunggu diluar saja karena Saksi tidak tega melihat Muhammad Hasyim Zaki Adil tersebut;
- Bahwa pada saat melerai Terdakwa dengan Muhammad Hasyim Zaki Adil, Saksi berada di tengah-tengah mereka berdua;
- Bahwa sebelum bertengkar Saksi mendengar ayo duel itu katanya Terdakwa kemudian kakinya Muhammad Hasyim Zaki Adil disenggol oleh Terdakwa, kemudian Muhammad Hasyim Zaki Adil bangun berdiri kemudian Saksi kena senggol oleh Terdakwa akhirnya Saksi jatuh kena ke sepeda motor dan kena tindih sepeda motor yang ada didekat Saksi;
- Bahwa pada saat kembali ke bengket Saksi melihat banyak darah di garasi;
- Bahwa Saksi sampai di Puskesmas Tapen pukul 21.30 WIB, kemudian Muhammad Hasyim Zaki Adil dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso;
- Bahwa tidak lama setelah Muhammad Hasyim Zaki Adil dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara, Saksi mendengar Muhammad Hasyim Zaki Adil telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menyatakan yang mengangkat Muhammad Hasyim Zaki Adil ke dalam mobil adalah ayah dari Muhammad Hasyim Zaki Adil;
- Bahwa pada saat Muhammad Hasyim Zaki Adil diangkat ke dalam mobil, Muhammad Hasyim Zaki Adil masih hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menusuk Muhammad Hasyim Zaki Adil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Muhammad Hasyim Zaki Adil memiliki musuh;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada pecahan botol di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi pergi ke bengkel karena akan mencoba sepeda motor Saksi yang akan dibawa ke Kediri bersama Zaki juga;
- Bahwa Saksi menyatakan rencananya ada 2 (dua) sepeda motor yang akan dibawa ke Kediri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula pertengkaran antara Terdakwa dengan Muhammad Hasyim Zaki Adil;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan pernah diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Polisi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Polisi yang pertama tanggal 16 Pebruari 2019 kira-kira pukul 11.30 WIB dan yang kedua pada tanggal 18 Pebruari 2019, pukul 10.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak membaca Berita Acara Penyidikan, karena menurut Terdakwa sudah sesuai dengan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Polisi karena melakukan penganiayaan terhadap Muhammad Hasyim Zaki Adil;
- Bahwa pada awalnya kira-kira pukul 20.00 WIB, Terdakwa pulang kerja dari Koperasi di Prajekan setelah sampai di Lawang Seketeng Desa Klabang tiba-tiba ada sepeda motor tanpa lampu pengendaranya nyempet Terdakwa, hingga tangan kanan Terdakwa tersenggol stir sepedanya Muhammad Hasyim Zaki Adil tapi Terdakwa tidak jatuh tetapi sepeda Terdakwa turun dari aspal, Muhammad Hasyim Zaki Adil sambil tertawa-tertawa di depan Terdakwa sepeda motor ban depan diangkat-angkat seperti mengejek Terdakwa, kemudian Terdakwa mengejar Muhammad Hasyim Zaki Adil sampai di tempat kejadian itu yaitu di Dusun Krajan Desa Tapen Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa menyatakan jarak jalan raya dengan tempat kejadian kira-kira 150 meter;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sesampai di tempat itu Terdakwa tanya sama Rahmat, ini sepeda motor siapa sambil menunjuk sepeda motor Fiz kemudian Rahmat menunjuk kearah Muhammad Hasyim Zaki Adil maksudnya sepeda motor Fiz itu punya Muhammad Hasyim Zaki Adil, kemudian Terdakwa tanya sama Muhammad Hasyim Zaki Adil "kamu yang punya sepeda motor itu?", kemudian Muhammad Hasyim Zaki Adil bangun

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat duduknya, karena kakinya kena senggol Terdakwa langsung memukul Terdakwa kena di kepala Terdakwa dengan menggunakan botol bir, terus teman-temannya Muhammad Hasyim Zaki Adil ada yang mukul Terdakwa dari arah belakang, kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau dari dalam tas Terdakwa ayun-ayunkan sampai berapa kali, tiba-tiba Muhammad Hasyim Zaki Adil megangi perut sebelah atas sambil membungkuk kesakitan kemudian mundur Zaki jatuh di garasi;

- Bahwa Terdakwa berhenti mengayun-ngayunkan pisau setelah Terdakwa melihat Muhammad Hasyim Zaki Adil mundur sambil megangi perutnya dan jatuh;

- Bahwa Terdakwa menyatakan pisau tersebut jenis lipat tetapi bisa dibuka dengan tangan satu untuk membukanya;

- Bahwa Terdakwa menyatakan setelah menusuk Muhammad Hasyim Zaki Adil, pisau tersebut dimasukkan kembali ke dalam tas Terdakwa;

- Bahwa kemudian Muhammad Hasyim Zaki Adil dibawa ke Puskemas Tapen menggunakan mobil;

- Bahwa Terdakwa ikut mengantar Muhammad Hasyim Zaki Adil ke Puskemas Tapen, memegang Muhammad Hasyim Zaki Adil dan mengangkat kedalam mobil dan posisi Terdakwa tidur di mobil dan badannya Muhammad Hasyim Zaki Adil di dada Terdakwa karena Muhammad Hasyim Zaki Adil tidak bisa duduk;

- Bahwa pisau tersebut diserahkan di Polsek Tapen

- Bahwa Terdakwa menyatakan pada saat kejadian tersebut Terdakwa sempat marah karena dipukul oleh Muhammad Hasyim Zaki Adil dengan menggunakan botol;

- Bahwa Terdakwa menyatakan pada saat mengambil pisau, pisau belum terbuka, setelah Terdakwa ambil dari dalam tas sambil Terdakwa pegang menggunakan tangan satu sambil membuka dengan tangan kanan;

- Bahwa Terdakwa menyatakan lebih dulu Muhammad Hasyim Zaki Adil memukul, kemudian Terdakwa menusuk;

- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi sejak tahun 2013;

- Bahwa pisau tersebut milik Terdakwa pribadi;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengejar Muhammad Hasyim Zaki Adil adalah untuk menasehati agar tidak diulangi mengendarai sepeda motor dengan cara kebut-kebutan itu tidak ada unsur lain;

- Bahwa Terdakwa menusuk Muhammad Hasyim Zaki Adil karena reflek;

- Bahwa Terdakwa menyatakan melihat Muhammad Hasyim Zaki Adil masih hidup di Puskesmas;

- Bahwa Terdakwa menyatakan teman-teman Muhammad Hasyim Zaki Adil mengeroyok Terdakwa kemudian Terdakwa membela diri dengan mengeluarkan pisau dan Terdakwa ayun-ayunkan dan Terdakwa tidak terasa kalau pisau itu telah mengenai Muhammad Hasyim Zaki Adil;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan pada saat kejadian kira-kira ada 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Terdakwa merasa dipukul oleh teman-teman Muhammad Hasyim Zaki Adil pada bagian belakang kepala;
- Bahwa Terdakwa menyatakan jarak antara tempat kejadian dengan Puskesmas Tapen kira-kira 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sebelum kejadian tidak meminum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Polisi tidak didampingi oleh Pengacara;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pada saat dilakukan rekonstruksi kejadian tidak didampingi oleh Pengacara;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Hari Firmansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa di Polres Bondowoso;
- Bahwa Saksi menyatakan melihat di kepala Terdakwa terdapat luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi menyatakan kemungkinan luka pada kepala Terdakwa terkena benda tajam, kalau kena benda tumpul paling-paling memar sedangkan luka yang ada di kepala Terdakwa itu lukanya tidak beraturan;
- Bahwa Saksi menyatakan luka di kepala Terdakwa tidak dijahit, hanya diobati dengan obat merah;
- Bahwa Saksi menyatakan luka di kepala Terdakwa sepanjang 3 (tiga) centimeter;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena satu kamar saat di Polres Bondowoso;
- Bahwa Saksi ditahan karena masalah penadahan handphone;
- Bahwa Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa saat di Lembaga Pemasyarakatan Bondowosoumpul satu kamar lagi tapi sekarang Saksi sudah keluar, perkara Saksi sudah diputus 3 bulan dan sudah Saksi jalani;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi **Bambang Junaedi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat Tedakwa ada di Polsek Tapen Bondowoso setelah kejadian, dan waktu itu Saksi melihat Terdakwa panik;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat sendiri waktu itu dan keadaan Muhammad Hasyim Zaki Adil belum meninggal;
- Bahwa Saksi melihat di kepala Terdakwa terdapat luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab luka di kepala Terdakwa, namun lukanya tidak beraturan;
- Bahwa luka di kepala Terdakwa sepanjang 3 cm;
- Bahwa Saksi berada di Polsek Tapen Bondowoso sampai pukul 02.30 WIB;
- Bahwa di tempat kejadian Saksi tidak melihat ada pecahan botol;
- Bahwa Saksi menyatakan menurut keterangan Terdakwa, luka di kepalanya akibat pecahan botol;
- Bahwa Saksi menyatakan luka di kepala Terdakwa tidak dijahit;
- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa di Polsek Tapen selama 1 (satu) minggu, kemudian dipindah ke Polres Bondowoso;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan Saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan **alat bukti surat** berupa *Visum Et Repertum* Nomor : VER/09/II/2019/Rumkit tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ade Brilliant Basuki dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso telah melakukan pemeriksaan luar jenazah terhadap Muhammad Hasyim Zaki Adil dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan mayat seorang laki laki ini yang berusia kurang lebih dua puluh tiga tahun ditemukan pada dada sebelah kiri dua luka robek dengan ukuran luka pertama panjang kurang lebih empat centimeter, lebar satu centimeter kedalaman luka kurang lebih sepuluh centimeter, pada rongga luka masih mengeluarkan darah yang masih aktif dan luka kedua panjang kurang lebih empat centimeter, lebar satu centimeter, kedalaman luka kurang lebih sepuluh centimeter, pada rongga luka masih mengeluarkan darah yang masih aktif;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau lipat panjang 19,5 cm, merk Browning;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk caesar;
- 1 (satu) potong kaos kerah motif kombinasi putih, merah, coklat, merk cressida;
- 1 (satu) pasang sandal selop warna coklat;
- 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi hijau, merk eiger;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna kuning merk swallow yang masih ada darah;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo No. Pol : P 5573 BA;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha FIZ R tanpa plat nomor;
- 1 (satu) potong celana kain warna hitam, merk celcius milik korban

yang ada darahnya;

- 1 (satu) buah jaket hitam yang dipakai korban;
- 1 (satu) potong baju hem motif garis warna coklat, merk Ripcurl;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh dakwaan Penuntut Umum dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
2. Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif melanggar Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Kesatu, atau melanggar Pasal 354 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Kedua, atau melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Ketiga;
3. Bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa keterangan 7 (tujuh) orang Saksi, yaitu Saksi Aswandi Alias P.Eni, Saksi Rahmat Hidayat, Spdi Alias P. Viki, Saksi Fadli Eka Siswanto alias Fadli, Saksi Siti Wardaeni, Saksi Rohim, Saksi Doni Hidayatullah Alias Doni, dan Saksi Sandi Pratama memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, bukti surat berupa VER/09/II/2019/Rumkit tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ade Brilliant Basuki serta keterangan Terdakwa;
4. Bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau lipat panjang 19,5 cm, merk Browning; 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk caesar; 1 (satu) potong kaos kerah motif kombinasi putih, merah, coklat, merk Cressida; 1 (satu) pasang sandal selop warna coklat; 1 (satu) pasang sandal jepit warna kuning, merk swallow yang masih ada banyak darah; 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo Nopol: P- 5573 - BA; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R tanpa plat nomor; 1 (satu) potong celana kain warna hitam, merk celcius milik korban yang ada darahnya; 1 (satu) buah jaket warna hitam yang dipakai korban; 1 (satu) potong baju Hem motif garis warna coklat merk Ripcurl yang telah diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;
5. Bahwa Terdakwa di persidangan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu Saksi Hari Firmansyah dan Saksi Bambang Junaedi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari tahun 2019 sekitar pukul 20.10 WIB sepulang dari kerja dari koperasi di Prajekan setelah sampai di Lawang Seketeng Desa Klabang tiba-tiba ada sepeda motor tanpa lampu pengendaranya menyerempet Terdakwa, hingga tangan kanan Terdakwa tersenggol stir sepeda motor yang kemudian diketahui adalah Korban Muhammad Hasyim Zaki Adil, namun Terdakwa tidak jatuh tetapi sepeda Terdakwa turun dari aspal, kemudian Terdakwa mengejar Korban Muhammad Hasyim Zaki Adil sampai di bengkel Rumah Saksi Aswandi yaitu di Dusun Krajan Desa Tapen Bondowoso;
7. Bahwa Korban Muhammad Hasyim Zaki Adil datang di bengkel kemudian bercerita telah bertengkar dengan orang di jalan katanya dibilang menendang tetapi Muhammad Hasyim Zaki Adil tidak mau dibilang menendang hanya menyeimbangkan sepeda motor saja, tidak lama kemudian datang Terdakwa memberi salam dan jabat tangan kepada Saksi-Saksi yang ada di tempat tersebut kecuali Korban Muhammad Hasyim Zaki Adil tidak dijabat tangan, kemudian Terdakwa bertanya sambil menunjuk ke sepeda motor Fiz R itu sepeda motor siapa, kemudian Korban Muhammad Hasyim Zaki Adil menjawab punya "saya" mas, kemudian Terdakwa mendekati Korban Muhammad Hasyim Zaki Adil dan menanyakan maksud tujuannya mau menendang dirinya, Korban Muhammad Hasyim Zaki Adil menjelaskan dirinya tidak ada maksud menendang Terdakwa, hanya menyeimbangkan sepeda motor saja, kemudian kaki Korban Muhammad Hasyim Zaki Adil kena senggol Terdakwa setelah itu Korban Muhammad Hasyim Zaki Adil memukul Terdakwa mengenai kepalanya;
8. Bahwa teman-teman Korban Muhammad Hasyim Zaki Adil berusaha meleraikan, Saksi Rohim menarik Korban Muhammad Hasyim Zaki Adil, sedangkan Saksi Doni, Saksi Sandi, dan Saksi Fadli menarik Terdakwa mundur;
9. Bahwa setelah itu Terdakwa mengeluarkan pisau dari tasnya, yang kemudian dibuka satu tangan, pisau tersebut diayun-ayunkan beberapa kali hingga mengenai dada kiri Korban Muhammad Hasyim Zaki Adil yang mengeluarkan banyak darah dan jatuh di garasi;
10. Bahwa Terdakwa memasukkan pisau lipat tersebut ke dalam tasnya;
11. Bahwa Terdakwa membantu mengangkat Korban Muhammad Hasyim Zaki Adil ke dalam mobil;
12. Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Aswandi, Stevani, Saksi Siti Wardaeni mengantar Korban Muhammad Hasyim Zaki Adil ke Puskesmas Tapen;



13. Bahwa Korban Muhammad Hasyim Zaki Adil dirawat di Puskesmas Tapen kurang lebih 2 (dua) jam, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso namun meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso;
14. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya kepada Korban Muhammad Hasyim Zaki Adil dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
15. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
16. Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 338 KUHP, yang berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun;

Atau;

Kedua : Melanggar Pasal 354 Ayat (2) KUHP, yang berbunyi:

Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun;

Ayat (1) berbunyi:

Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun;

Atau;

Ketiga : Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Pengadilan dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum akan langsung memilih salah satu dari tiga dakwaan tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ada serangkaian kejadian yang melibatkan Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Muhammad Hasyim Zaki Adil, di mana Terdakwa mendatangi Korban Muhammad Hasyim Zaki Adil di tempat kejadian perkara dan menanyakan terlebih dahulu pengendara sepeda motor Yamaha FIZ R yang kemudian diakui oleh Korban, Terdakwa kemudian mendekatinya dan terjadilah kontak kaki Terdakwa dengan kaki Korban sehingga terjadi percekcoakan, Korban Muhammad Hasyim Zaki Adil kemudian memukul Terdakwa dengan tangan kosong yang mengakibatkan kepada Terdakwa terluka dan mengeluarkan darah hingga kemudian terjadi perkelahian Terdakwa dengan Korban Muhammad Hasyim Zaki Adil yang dalam perkembangannya Terdakwa kemudian mengeluarkan pisau dari tasnya yang kemudian diayun-ayunkan dan mengenai dada sebelah kiri Korban Muhammad Hasyim Zaki Adil sebanyak 2 (dua) kali, Majelis Hakim tidak mendapati adanya fakta hukum lain sehingga menurut Majelis Hakim, dakwaan kedua yaitu Pasal 354 Ayat (2) KUHP lebih tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 354 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 354 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut;

Unsur Pasal 354 Ayat (1) KUHP:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melukai berat orang lain;
3. Mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa, yakni Faisal Karim sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dengan demikian maka unsur "barangsiapa" dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori diatas, bahwa seseorang dapat membayangkan apa yang terjadi setelah ia melakukan sebuah tindakan walaupun ia tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi setelahnya. Ditambah tindakan tersebut merupakan tindak pidana yang dapat diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari tahun 2019 sekitar pukul 20.10 WIB sepulang dari kerja dari koperasi di Prajekan setelah sampai di Lawang Seketeng Desa Klabang tiba-tiba ada sepeda motor tanpa lampu pengendaranya menyerempet Terdakwa, hingga tangan kanan Terdakwa tersenggol stir sepeda motor yang kemudian diketahui adalah Korban Muhammad Hasyim Zaki Adil, namun Terdakwa tidak jatuh tetapi sepeda Terdakwa turun dari aspal, kemudian Terdakwa mengejar Korban Muhammad Hasyim Zaki Adil sampai di bengkel Rumah Saksi Aswandi yaitu di Dusun Krajan, Desa Tapen, Kabupaten Bondowoso, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan memberi salam dan jabat tangan kepada Saksi-Saksi yang ada di

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut kecuali Korban Muhammad Hasyim Zaki Adil, kemudian Terdakwa bertanya sambil menunjuk ke sepeda motor Fiz R itu sepeda motor siapa, kemudian Korban Muhammad Hasyim Zaki Adil menjawab punya "saya" mas, kemudian Terdakwa mendekati Korban Muhammad Hasyim Zaki Adil dan menanyakan maksud tujuannya mau menendang dirinya, Korban Muhammad Hasyim Zaki Adil menjelaskan dirinya tidak ada maksud menendang Terdakwa, hanya menyeimbangkan sepeda motor saja, kemudian kaki Korban Muhammad Hasyim Zaki Adil kena senggol Terdakwa setelah itu Korban Muhammad Hasyim Zaki Adil memukul Terdakwa mengenai kepalanya;

Menimbang, bahwa teman-teman Korban Muhammad Hasyim Zaki Adil berusaha meleraikan, Saksi Rohim menarik Korban Muhammad Hasyim Zaki Adil, sedangkan Saksi Doni, Saksi Sandi, dan Saksi Fadli menarik Terdakwa mundur, setelah itu Terdakwa mengeluarkan pisau dari tasnya dan diayun-ayunkan beberapa kali hingga mengenai dada kiri Korban Muhammad Hasyim Zaki Adil yang mengeluarkan banyak darah dan jatuh di garasi, Terdakwa kemudian memasukkan pisau lipat tersebut ke dalam tasnya dan membantu mengangkat Korban Muhammad Hasyim Zaki Adil ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa memiliki waktu yang cukup panjang antara pada saat awal bersenggolan di jalan raya kemudian sampai di rumah Korban, Terdakwa kemudian mengajak Korban Muhammad Hasyim Zaki Adil berduel dan sempat mengacungkan sebilah pisau terhadap Korban Muhammad Hasyim Zaki Adil dan teman-temannya, pada saat itu Terdakwa masih memiliki waktu yang cukup banyak untuk memikirkan apa yang terjadi apabila tindakan tersebut dilanjutkan, sehingga dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa apakah luka-luka yang diderita oleh korban Muhammad Hasyim Zaki Adil termasuk luka berat akan dipertimbangkan Pasal 90 KUHP mengenai luka berat yang berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP tersebut di atas, keseluruhan saksi-saksi di persidangan menyebutkan bahwa Korban menderita luka tusukan dari senjata tajam dan mengeluarkan banyak darah sehingga korban langsung dibawa ke Puskesmas Tapen lalu kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso dan di perjalanan ke rumah sakit Korban sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: VER/09/II/2019/Rumkit tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ade Brilliant Basuki, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso telah melakukan pemeriksaan luar jenazah terhadap Korban Muhammad Hasyim Zaki Adil dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan mayat seorang laki laki ini yang berusia kurang lebih dua puluh tiga tahun ditemukan pada dada sebelah kiri dua luka robek dengan ukuran luka pertama panjang kurang lebih empat centimeter, lebar satu centimeter kedalaman luka kurang lebih sepuluh centimeter, pada rongga luka masih mengeluarkan darah yang masih aktif dan luka kedua panjang kurang lebih empat centimeter, lebar satu centimeter, kedalaman luka kurang lebih sepuluh centimeter, pada rongga luka masih mengeluarkan darah yang masih aktif;

Menimbang, bahwa akibat dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Muhammad Hasyim Zaki Adil, maka Muhammad Hasyim Zaki Adil menjadi jatuh sakit dan bahkan menimbulkan maut;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas, Pasal 90 KUHP dimana pengertian luka berat merupakan alternatif dan bukan kumulatif sehingga apabila terpenuhi unsur dari salah satu pegertiannya tersebut maka perbuatan itu sudah memenuhi unsur pasal tersebut, dimana peristiwa ini sudah masuk di dalam kategori luka berat yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka unsur "sengaja melukai berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan, selama di persidangan Terdakwa tidak pernah menyangkal telah melakukan suatu tindakan terhadap korban, kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa benar Muhammad Zaki adalah korban dari sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bdw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mengakibatkan Matinya Orang Lain;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan-perbuatan Terdakwa, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur sebelumnya, juga dari Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: VER/09/II/2019/Rumkit tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ade Brilliant Basuki dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso telah melakukan pemeriksaan luar jenazah terhadap Korban Muhammad Hasyim Zaki Adil dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki ini yang berusia kurang lebih dua puluh tiga tahun ditemukan pada dada sebelah kiri dua luka robek dengan ukuran luka pertama panjang kurang lebih empat centimeter, lebar satu centimeter kedalaman luka kurang lebih sepuluh centimeter, pada rongga luka masih mengeluarkan darah yang masih aktif dan luka kedua panjang kurang lebih empat centimeter, lebar satu centimeter, kedalaman luka kurang lebih sepuluh centimeter, pada rongga luka masih mengeluarkan darah yang masih aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa benar Korban meninggal dunia pada saat hendak dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengakibatkan kematian orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua:

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya Nur Hadi, S.H. pada Nota Pembelaan tanggal 29 Juli 2019, yang pada kesimpulannya, sebagai berikut:

Terdakwa meminta Majelis Hakim untuk memperhatikan pengeroyokan/serangan terhadap diri Terdakwa yang telah menyebabkan luka cukup serius dan kehendak Terdakwa yang justru telah berupaya untuk menolong korban, kemudian mengingat ketentuan didalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi:

- (1) tidak dipidana, barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, karena ada



serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum;

(2) pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah:

- 1) Pembelaan itu bersifat terpaksa;
- 2) Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain;
- 3) Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu;
- 4) Serangan itu melawan hukum;

Menimbang lebih lanjut Andi Hamzah, menjelaskan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman, serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan, asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas (*subsidiariteit*) yang mengharuskan adanya keseimbangan antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan, jadi, harus proporsional, sedangkan menurut Pompe, jika ancaman dengan pistol, dengan menembak tangannya sudah cukup maka jangan ditembak mati, pembelaan terpaksa juga terbatas hanya pada tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, tubuh meliputi jiwa, melukai dan kebebasan bergerak badan, kehormatan kesusilaan meliputi perasaan malu seksual;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*), menurut Andi Hamzah ada persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak ada satu orangpun saksi yang melihat Korban memukul Terdakwa dengan botol kaca sebagaimana didalilkan oleh Terdakwa selama persidangan, tidak ada satu orangpun saksi yang mendengarkan keterangannya di persidangan, baik Saksi dari Penuntut Umum maupun Saksi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang melihat pecahan botol bekas yang dipukulkan kepada Terdakwa dan pihak kepolisian juga tidak menemukan pecahan botol kaca yang telah disebutkan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan waktu pada saat Terdakwa mengeluarkan pisau dari tasnya, Terdakwa sempat mengacungkan pisau tersebut ke arah korban dan teman-teman korban, Terdakwa masih memiliki waktu untuk berpikir apakah akan melakukan tindak pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 49 Ayat (2) ini merupakan Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*), menurut R. Sugandhi S.H., dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas harus dilihat unsur melakukan tindak pidana tersebut karena keguncangan jiwa yang hebat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tidak ada dasar yang menyebutkan bahwa Terdakwa mengalami keguncangan jiwa yang hebat, hal ini berkaitan dengan Terdakwa masih sempat mengacungkan pisau yang diambil Terdakwa dari tasnya dan diarahkan kepada Korban Muhammad Hasyim Zaki Adil dan teman-temannya, seharusnya apabila Terdakwa mengalami keguncangan jiwa yang hebat, Terdakwa tanpa sadar akan langsung menusukkan pisau tersebut kepada Korban Muhammad Hasyim Zaki Adil ataupun teman-temannya, hal ini biasa disebut gelap mata atau melakukan sesuatu secara spontan atau tanpa sadar karena tekanan atau keguncangan jiwa yang hebat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dasar pembenar (*noodweer*) dan dasar pemaaf (*noodweer excess*) sebagaimana disebutkan di dalam Nota Pembelaan Terdakwa sebagaimana Pasal 49 Ayat (1) dan (2) KUHP tidak terpenuhi, sehingga Nota Pembelaan Terdakwa tersebut dinyatakan tidak terbukti, yang dengan demikian maka Majelis Hakim juga menolak Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana lainnya dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, **dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun maka kini sampailah kepada berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya maka dari itu disini ada kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim haruslah dapat memenuhi tujuan penegakan hukum yang bukan hanya terpaku pada penghukuman melalui Lembaga Pemasyarakatan, tetapi juga mampu memberdayakan edukasi khususnya kepada diri Terdakwa sendiri sebagai pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara umum;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 KUHP, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, yang mana merupakan bentuk kesewenang-wenangan terhadap hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara tersebut dijatuhkan terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa tidak melarikan diri dan membantu Korban dibawa ke Puskesmas;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka jenis dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau lipat panjang 19,5 cm, merk Browning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk Caesar;
- 1 (satu) potong kaos kerah motif kombinasi putih, merah, coklat, merk Cressida;
- 1 (satu) pasang sandal selop warna coklat;
- 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi hijau, merk Eiger;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo No. Pol : P 5573 BA;

yang telah disita dari Terdakwa Faisal Karim, oleh karena bukan merupakan alat atau hasil dari suatu tindak pidana, maka dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa Faisal Karim;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha FIZ R tanpa plat nomor yang telah disita dari Saksi Rahmat Hidayat, juga bukan merupakan alat atau hasil dari suatu tindak pidana, maka dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Rahmat Hidayat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna kuning merk Swallow yang masih ada darah;
- 1 (satu) potong celana kain warna hitam, merk Celcius milik korban yang ada darahnya;
- 1 (satu) buah jaket hitam yang dipakai korban;
- 1 (satu) potong baju hem motif garis warna coklat, merk Ripcurl;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Muhammad Hasyim Zaki Adil (alm), bukan merupakan alat atau hasil dari suatu tindak pidana, maka dikembalikan kepada keluarga korban Zaki;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal Karim alias P. Putri bin Sudiono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan dengan pemberatan yang menyebabkan kematian** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau lipat panjang 19,5 cm, merk Browning

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk caesar;
- 1 (satu) potong kaos kerah motif kombinasi putih, merah, coklat, merk cressida;
- 1 (satu) pasang sandal selop warna coklat;
- 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi hijau, merk eiger;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo No. Pol : P 5573 BA;

Dikembalikan kepada terdakwa Faisal Karim alias P. Putri bin Sudiono;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha FIZ R tanpa plat nomor

Dikembalikan kepada Saksi Rahmat Hidayat.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna kuning merk swallow yang masih ada darah;
- 1 (satu) potong celana kain warna hitam, merk celcius milik korban yang ada darahnya;
- 1 (satu) buah jaket hitam yang dipakai korban;
- 1 (satu) potong baju hem motif garis warna coklat, merk Ripcurl

Dikembalikan kepada keluarga korban Muhammad Hasyim Zaki Adil;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 oleh kami, Subronto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 20 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Ni Kadek Susantiani, S.H.,
M.H.**

Subronto, S.H., M.H.

Daniel Mario HS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sri Indayani, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)